



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamasa.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa
4. Bupati adalah Bupati Mamasa.
5. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan operasional/teknis yang berkaitan dengan menera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), kalibrasi UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan

- Terbungkus yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Tera, tera ulang dan Kalibrasi Alat-alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
 13. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
 14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
 15. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran penakaran atau penimbangan.
 16. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
 17. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis tentang tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
 18. Pegawai yang berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas diunit Metrologi legal, telah lulus pendidikan dan pelatihan Kemetrologian sebagai Penera yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
 19. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
 20. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjuk alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran.
 21. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
 22. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
 23. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah Pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
 24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
 26. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Retribusi dikenakan terhadap pelayanan pengujian setiap komponen tera, tera ulang, kalibrasi alat UTTP dan pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

N o.	Jenis Alat UTTP	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustran Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan Tarif (Rp)	Penjustran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	ALAT UTTP					
	Pelayanan Tera dan Tera Ulang :					
	1. UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Unit	4.000	-	3.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Unit	8.000	-	4.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 m dan setiap kelipatan berikutnya dihitung per 10 m	Unit	12.000	-	8.000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	- Salib ukur	Unit	6.000		3.000	
	- Blok ukur	Unit	8.000		8.000	
	- Mikrometer	Unit	10.000		5.000	
	- Jangka sorong	Unit	10.000		5.000	
	- Alat ukur tinggi orang	Unit	8.000		4.000	
	- Counter meter	Unit	15.000		15.000	
	- Roll tester	Unit	10.000		10.000	
	- Komparator	Unit	10.000		10.000	
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Unit	50.000	20.000	50.000	20.000
	b. Elektronik	Unit	100.000	25.000	100.000	25.000
		6				

	3. TAKARAN (BASA/KERING)				
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.000		1.000
	b. Lebih dari 2L sampai dengan 25L	buah	5.000		3.000
	c. Lebih dari 25L	buah	8.000		4.000
	4. PEMARAS	buah	2.000		1.000
	5. ANAK TIMBANGAN BIASA :				
	a. Lebih dari 50 kg	buah	60.000		40.000
	b. 10 kg s/d 50 kg	buah	12.000		10.000
	c. 2 kg s/d 5 kg	buah	6.000		3.000
	d. 1 kg dan kurang	buah	2.000		1.000
	6. ANAK TIMBANGAN HALUS				
	a. Lebih dari 1 kg	buah	8.000		4.000
	b. 1 kg dan kurang	buah	4.000		2.000
	c. Anak Timbangan Miligram	buah	2.000		1.000
	7. ANAK TIMBANGAN STANDAR				
	a. Di atas 20 kg s/d 50 kg	buah	40.000		20.000
	b. Di atas 10 kg s/d 20 kg	buah	30.000		15.000
	c. Di atas 1 kg s/d 10 kg	buah	25.000		10.000
	d. 1 kg dan kurang	buah	15.000		5.000
	8. TIMBANGAN UNTUK MENIMBANG BIASA				
	a. 2 skala atau lebih dan setiap skala diperiksa	Unit	2 x tarif	kapasit as	yang sama
	b. Kapasitas di atas 10 ton	Unit	12.000/ton		8.000/ton
	c. Kapasitas 1.000 kg s/d 10.000 kg	Unit	120.000		80.000
	d. Kapasitas 250 kg s/d kurang dari 1.000 kg	Unit	30.000		20.000
	e. Kapasitas 100 kg s/d kurang dari 250kg	Unit	20.000		15.000
	f. Kapasitas 26 kg s/d kurang dari 100kg	Unit	15.000		10.000
	g. Kapasitas kurang dari 26 kg	Unit	10.000		8.000
	9. TIMBANGAN UNTUK MENIMBANG HALUS :				
	a. Kapasitas di atas 500 gr	Unit		75.000	
	b. Kapasitas di atas 100 gr s/d 500 gr	Unit		40.000	
	c. Kapasitas s/d 100 gr	Unit		20.000	
	10. ALAT PENCAP KARTU :				
	a. Otomatis	Unit		20.000	
	b. Tidak Otomatis	Unit		12.000	
	11. METER KADAR AIR	Unit		65.000	
	12. METER ARUS MINYAK :				
a. Meter Kerja Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam maksimum (dalam m ³ /h) sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • 100 m³/h pertama Rp 2.400,- tiap m³/h dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 48.000,-; • Lebih dari 100 m³/h Rp 1.200,- tiap m³/h dan bagian-bagian dari m³/h dihitung 1 (satu) m³/h. 					

b. Meter Induk

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum dalam m³/h dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Meter Induk yang menggunakan 1 (satu) atau 2 (dua) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali tariff yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas Meter Induk yang diperiksa dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 120.000,-
- 2) Meter Induk yang menggunakan 3 (tiga) jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali tarif yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas Meter Induk yang diperiksa dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 200.000,-.

c. Meter Prover

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak-balik antara 2 (dua) detector switch (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa

- 1) Meter Prover yang mempunyai 1 (satu) seksi sebagai berikut :
 - a) 2.000 liter pertama sebesar Rp 1.600,- per 10 liter dengan ketentuan minimum Rp 160.000,-;
 - b) Di atas 2.000 liter sebesar Rp 500,-/10 liter dan bagian-bagian dari 1 liter dibulatkan menjadi 10 (sepuluh) liter.
- 2) Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 (dua) kali tarif pesawat Meter Prover pada poin (1) dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 320.000,-

d. Pompa Ukur

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat :

- 1) Pompa Ukur Minyak Murni Rp 125.000,-/pesawat;
- 2) Pompa Ukur Minyak Campur Rp 200.000,-/pesawat.

13. METER AIR

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- a. Kapasitas di atas 100 m³/h Rp 20.000,-/pesawat;
- b. Kapasitas di atas 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h Rp 12.000,-/pesawat
- c. Kapasitas kurang atau sampai dengan 10 m³/h Rp 2.000,-/pesawat

14. METER LISTRIK

a. Meter KWh

1) Meter Kerja

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- Rp 7.500,- tiap pesawat 3 (tiga) fasa;
- Rp 2.000,- tiap pesawat 1 (satu) fasa.

2) Meter Induk 1 (satu) fasa

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp 50.000,- tiap pesawat

b. Meter Pembatas Arus

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp 1.500,- tiap pesawat.

15. TANGKI UKUR TETAP

a. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur tetap dihitung sebagai berikut :

- 1.000 kilo liter pertama Rp 1.250,- untuk setiap kilo liter dengan pembayaran minimum Rp 280.000,-;
- Selebihnya dari 1.000 kilo liter Rp 250,- setiap kilo liter dan bagian-bagian dari kilo liter dihitung sama dengan kilo liter.

<ul style="list-style-type: none"> b. Untuk tangki ukur tetap silinder daftar tarif tersebut pada huruf a angka ini ditambah 50% (lima puluh persen). c. Untuk tangki ukur tetap bola dan tangki ukur sperodial tarif tersebut pada huruf a angka ini ditambah 75% (tujuh puluh lima persen).
<p>16. TANGKI UKUR GERAK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Mobil atau Tangki Ukur Cikar atau Tangki Ukur Wagon dihitung Rp 12.000,- untuk setiap kilo liter dengan pembayaran minimum Rp 60.000,-; b. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Tongkang atau Tangki Ukur Kapal (Tanker) atau Tangki Ukur Pindah dihitung sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • 1.000 kilo liter pertama Rp 1.600,- untuk setiap kilo liter dengan pembayaran minimum Rp 400.000,-; • Selebihnya dari 1.000 kilo liter s/d 10.000 kilo liter Rp 200,- per kilo liter; • Selebihnya dari 10.000 kilo liter Rp 100,- setiap kilo liter; • Bagian-bagian dari kilo liter dihitung 1 (satu) kilo liter. c. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Apung sesuai dengan angka 16 (a), (b).
<p>17. ALAT UKUR GELAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, buret dan semacamnya adalah sebesar Rp 1.000,- setiap garis skala, dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 20.000,- • Pipet Ukur Rp 2.000,-/ pesawat
<p>18. BEJANA UKUR</p> <p>Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas lebih dari 1.000 liter Rp 240.000,- tiap pesawat; b. Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 1.000 liter Rp 120.000,- tiap pesawat; c. Kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp 80.000,- tiap pesawat; d. Kapasitas 50 liter dan kurang Rp 60.000,- tiap pesawat.
<p>19. METER TAKSI</p> <p>Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meter Taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp 15.000,- tiap pesawat; • Meter Taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp 24.000,- tiap pesawat.
<p>20. ALAT UKUR TEKSTIL, KABEL DAN SEJENISNYA</p> <p>Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Yang berbentuk bilah berlaku Tarif A Nomor 1 ayat ini; b. Yang mekanik dengan alat hitung Rp 15.000,- tiap pesawat; c. Yang elektronik dengan alat hitung Rp 24.000,- tiap pesawat.
<p>21. ALAT UKUR TINGGI</p> <p>Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alat Ukur Tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan Huruf A nomor 1 ayat ini; b. Alat Ukur Tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik atau elektronik dikenakan tarif Rp 12.000,- tiap 10 meter; c. Bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter
<p>22. Tarif pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghitungan Sekon (Stopwatch) dihitung Rp 16.000,- tiap pesawat;

<ul style="list-style-type: none"> b. Penghitungan kecepatan (Speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp 12.000,- tiap pesawat; c. Meter Rem (Ralentometer) dan lainnya dihitung Rp 12.000,- tiap pesawat; d. Meter Parkir dihitung Rp 20.000,- tiap pesawat; e. Neraca Analisa dihitung Rp 40.000,- tiap pesawat; f. Neraca Substitusi dihitung Rp 60.000,- tiap pesawat
<p>23. Tarif pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang dihitung berdasarkan lamanya pengujian, tiap jam Rp 8.000,- dengan minimum pembayaran Rp 40.000,- terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Termometer; b. Mesin Ukur Luas dan Alat Ukur Luas; c. Alat Ukur Sudut; d. Balok Ukur (Block Gauge); e. Mikrometer; f. Areometer dan Densimeter; g. Perlengkapan Meter Gas Orifis; h. Perlengkapan Meter Arus Minyak; i. UTTP yang lain yang tidak termasuk pada nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 di bawah ini j. Bagian-bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.
<p>24. Tarif pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (conveyer belt weighting scale) dihitung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 100 ton/h pertama Rp 5.000,- tiap ton/h dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 160.000,-; b. Selebihnya dari 100 ton/h s/d 500 ton/h Rp 500,- tiap ton/h; c. Selebihnya dari 500 ton/h Rp 100,- tiap ton/h; d. Bagian-bagian dari ton dihitung satu ton.
<p>25. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus untuk mendapatkan sertifikasi isi bersih, netto dan atau jumlah barang yang ada dalam bungkus sesuai nominal labelnya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diproduksi secara manual Rp 125.000,- tiap jenis produksi; b. Diproduksi secara otomatis Rp 250.000,- tiap jenis produksi.
<p>26. Tarif pengujian untuk pertama kalinya bagi UTTP yang dibebaskan dari tera atau tera ulang dihitung Rp 25.000,- tiap pesawat.</p>
<p>B. Tarif Sebagaimana Dimaksud Pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Huruf A nomor 6 dan nomor 7 ayat ini untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. Rp 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan sentisimal; b. Rp 2.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih; c. Rp 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang; d. Rp 4.000,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kuadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih; e. Rp 2.000,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kuadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang; f. Rp 25.000,- tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin perimbang atau mesin pengisi. 2. Semua jenis alat UTTP pada huruf A untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. Rp 15.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian biasa;

- b. Rp 25.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian halus;
- c. Rp 75.000,- tiap pesawat untuk timbangan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* dan *Batching Plant*;
- d. 100 % (seratus persen) tiap pesawat yang diperlakukan sesuai prosedur pengujian khusus dengan tingkat ketelitian tinggi dan atau kesaksamaan tinggi;
- e. Rp 25.000,- setiap sertifikasi / Surat Keterangan Hasil Peneraan (SKHP)

C. Terhadap Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Yang :

- Ditanam, atau
- Mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus, atau
- Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam 1 (satu) tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) pesawat, maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan teranyan dapat dilakukan di tempat pakai atau di tempat terkumpul, dengan dihitung selain tarif tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf A, dan huruf B ayat ini juga dikenakan tambahan tarif sebagai berikut :

No	Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang :	Sebesar
1	2	3
1.	Ditanam	Rp 15.000,- / pesawat
2.	Mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Rp 8.000,- / pesawat, dengan pembayaran minimum Rp 40.000,-
3.	Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam 1 (satu) tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) pesawat	Rp 8.000,- / pesawat, dengan pembayaran minimum Rp 40.000,-
4.	Tidak ditanam, tetapi terdapat di tempat pesawat yang ditanam atau di tempat pesawat yang mempunyai kekhususan	Rp 8.000,- / pesawat, dengan pembayaran minimum Rp 40.000,-

- D.** Tarif pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) atau Izin Tipe (IT) terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung Rp 12.000,- tiap jam tiap pesawat dengan pembayaran minimum sebesar Rp 120.000,-. Bagian-bagian dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut di wilayah Kabupaten Mamasa tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Wajib Retribusi secara langsung kepada Bendahara Penerima.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi adalah merupakan pendapatan asli daerah.
- (2) Hasil penerimaan retribusi harus disetorkan secara bruto kepada Kas Daerah.
- (3) Bendahara Penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi didasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dapat melibatkan unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 21 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Drs. HARNAL EDISON, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP :19562512 198103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR 130